

BAB III

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIF* DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menurut penjelasan Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, Iptu Tri Sukma Adimasworo, bahwa menerapkan *restorative justice* pada kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Beberapa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif*, yaitu sebagai berikut :³⁸

1. Kurangnya Pemahaman Penegak Hukum

Banyak penegak hukum masih kurang memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pemidanaan. Mereka sering memilih hukuman penjara daripada upaya rehabilitasi, meskipun undang-undang mengatur tentang pentingnya perlindungan dan rehabilitasi anak. Hal ini mengakibatkan penerapan *restorative justice* tidak optimal.

2. Stigma Sosial

³⁸ IptuTri Sukma Adimasworo, *Op.,Cit*

Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering menghadapi stigma sosial yang kuat. Stigma ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat, membuat mereka merasa terasing dan tidak diterima. Dukungan dari keluarga, yang sangat penting untuk proses ini, sering kali juga tidak tersedia karena masalah keuangan atau konflik internal dalam keluarga.

3. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi

Terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang tersedia untuk anak-anak. Banyak program rehabilitasi yang ada tidak memadai atau sulit diakses, sehingga menyulitkan anak-anak untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan

4. Kurangnya Pelatihan untuk Penegak Hukum

Penegak hukum sering kali kekurangan pelatihan tentang cara menangani kasus anak secara ramah anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Tanpa pelatihan yang memadai, penanganan kasus dapat menjadi tidak sensitif terhadap kebutuhan anak, memperburuk situasi mereka

5. Regulasi yang Lemah

Meskipun ada undang-undang yang mendukung penerapan restorative justice, pelaksanaan undang-undang tersebut seringkali tidak konsisten. Lembaga terkait mungkin tidak bekerja sama dengan baik, dan penegakan hukum bisa lemah, sehingga menghambat efektivitas pendekatan ini

6. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung

Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering berasal dari lingkungan sosial yang berisiko tinggi, di mana penyalahgunaan narkoba umum terjadi. Tekanan dari teman sebaya dan gaya hidup yang tidak sehat dapat memperburuk masalah ini, membuat rehabilitasi menjadi lebih sulit

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam kasus anak di bawah umur yang terlibat narkoba menurut Bripka Kasmin Musa, Kanit II Satuan Narkoba Teluk Bintuni menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yaitu sebagai berikut :³⁹

1. Persepsi Masyarakat dan Stigma Sosial

Salah satu tantangan terbesar adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa anak yang terlibat dalam narkoba harus dihukum berat. Masyarakat sering kali menganggap tindak pidana narkoba sebagai kejahatan serius yang membahayakan, sehingga ada tekanan untuk memberikan sanksi yang setimpal. Hal ini dapat mempengaruhi proses hukum dan keputusan penegak hukum dalam menangani kasus anak, sering kali mengabaikan prinsip rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus utama

2. Keterbatasan Sumber Daya Penegak Hukum

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum juga menjadi kendala. Banyak penyidik yang menangani perkara anak belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus anak, termasuk

³⁹ Bripka Kasmin Musa , *Op. Cit*

kasus narkoba. Selain itu, jumlah penyidik untuk perkara anak tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada, sehingga mereka sering kali dibebani dengan lebih dari satu perkara sekaligus. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penanganan kasus dan perlindungan hak anak.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Khusus

Fasilitas untuk menangani anak yang terlibat narkoba sering kali tidak memadai. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang seharusnya digunakan untuk memeriksa anak selama proses penyidikan masih banyak yang tidak layak atau kurang memadai. Ketiadaan sarana prasarana ini dapat berdampak negatif pada psikologis anak dan menghambat proses rehabilitasi.

4. Implementasi Diversi yang Belum Optimal

Meskipun UU SPPA mengatur mekanisme diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara, penerapannya dalam kasus narkoba masih menghadapi berbagai kendala. Diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, banyak kasus narkoba dijerat dengan pasal-pasal yang memiliki ancaman hukuman lebih berat, sehingga sulit untuk menerapkan diversi. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum mengenai penerapan diversi dalam kasus narkoba.

5. Keterbatasan Aturan Pelaksana

Belum adanya aturan pelaksana yang jelas untuk mendukung penerapan UU SPPA juga menjadi tantangan. Aturan pelaksana sangat penting untuk

memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan kebijakan diversi dan perlindungan bagi anak. Tanpa adanya pedoman tersebut, implementasi UU SPPA dapat menjadi tidak konsisten dan tidak efektif

Hambatan dari dalam melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan, menurut Ipda Yusbin, penyidik di Satuan Narkoba Polres Teluk Bintuni yaitu:

1. Hambatan dari dalam (intern)
 - a. Minimnya pendidikan dan pengalaman yang diperoleh Polri dalam hal penyidikan;
 - b. Kurangnya pendidikan bidang kejuruan Reskrim;
 - c. Dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional yang tidak memadai;
 - d. Kualitas penyajian layanan;
 - e. Penyalahgunaan kekuasaan.
2. Hambatan dari luar (ekstern)
 - a. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan;
 - b. Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP;
 - c. Kurangnya alat bukti ;
 - d. Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum kepolisian dalam praktiknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan ;
 - e. Pungli/penyelesaian damai (penyelesaian di tempat).

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, selain hambatan tersebut diatas dalam penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, ada tiga unsur yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Struktur hukum (legal structure), menyangkut kelembagaan pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil aparat hukum. Yang mana struktur hukum ini merupakan masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mengatur atau menjalankan aturan hukum yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.
2. Pengertian Substansi (legal substance), meliputi suatu aturan norma atau perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut, dan suatu aturan yang dibuat oleh seseorang yang berada dalam sistem hukum yang mana berupa sebuah keputusan yang mereka susun. Sebuah aturan tersebut berupa hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang.
3. Budaya hukum (legal culture), sikap seseorang terhadap sistem hukum yang berlaku. Ada dua budaya hukum yaitu kultur hukum eksternal dan internal. Kultur hukum eksternal adalah sikap masyarakat umum terhadap suatu aturan hukum, dan bekerjanya aturan hukum dalam masyarakat. Sedangkan kultur hukum internal adalah masyarakat yang menjalankan aturan hukum, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan).

Ketiga unsur tersebut mempengaruhi berhasil tidaknya aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Yang mana antara ketiga unsur tersebut saling keterkaitan untuk mencapai tujuan penegak hukum yang berupa keadilan. Dari tiga struktur tersebut yang menjadi sorotan saat ini adalah Struktur hukum karena memiliki

pengaruh yang kuat terhadap budaya hukum. Yang mana budaya hukum merupakan sikap masyarakat yang bisa menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan bahkan disalah gunakan. Struktur hukum yang tidak bisa menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum, sehingga dapat menyalahgunakan aturan hukum yang berlaku. Berjalannya struktur hukum sangat tergantung pada tanggung jawab aparat penegak hukum yang kompeten, kredibilitas, dan independen.

Menurut pendapat Iptu Tri Sukma Adimasworo, Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, mengatasi stigma sosial yang dihadapi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni :

1. Edukasi Masyarakat

Pendidikan yang tepat mengenai penyalahgunaan narkoba sebagai masalah kesehatan, bukan hanya masalah moral, sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak penyalahgunaan narkoba, stigma dapat dikurangi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyakit yang memerlukan perhatian medis dan dukungan emosional

2. Promosi Dukungan Emosional

Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat penting. Keluarga dan masyarakat harus

memberikan dukungan emosional, serta kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan positif. Ini membantu mengurangi perasaan isolasi dan meningkatkan kepercayaan diri mereka

7. Penggunaan Bahasa yang Sensitif

Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan penyalahguna narkoba harus diubah agar lebih netral dan tidak merendahkan. Menghindari istilah-istilah negatif dapat membantu membentuk persepsi masyarakat yang lebih baik terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba

8. Membangun Komunitas Peduli

Pembentukan komunitas yang peduli terhadap pemulihan penyalahguna narkoba dapat memberikan dukungan sosial yang diperlukan. Dalam komunitas ini, individu dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang lain yang memahami situasi mereka

9. Melibatkan Media Sosial

Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi stigma dengan berbagi cerita kesuksesan dan pengalaman positif dari mantan pengguna narkoba. Ini membantu membangun narasi positif dan memberikan contoh bahwa pemulihan mungkin dilakukan

10. Penyuluhan dan Pelatihan

Mengadakan program penyuluhan dan pelatihan di masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dapat membantu mengubah asumsi salah dan mengurangi stigma. Program ini harus mencakup informasi tentang bagaimana

penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja, termasuk anggota keluarga atau teman dekat

11. Advokasi Kebijakan

Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga penting untuk mengurangi stigma. Kebijakan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pengguna narkoba harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif

Solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni

Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Satuan Narkoba menurut Iptu Tri Sukma Adimasworo, Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, terdapat perbedaan utama dalam penanganan hukum narkoba antara anak di bawah umur dan dewasa terletak pada pendekatan hukum, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta proses rehabilitasi yang diterapkan. Berikut adalah rincian dari perbedaan tersebut:

1. Pendekatan Hukum

a. Anak di Bawah Umur:

Penanganan hukum terhadap anak di bawah umur lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya perlindungan anak dan upaya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses non-litigasi. Anak dianggap sebagai

korban penyalahgunaan narkoba, sehingga jika terbukti sebagai pengguna, mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan social

b.Dewasa:

Sementara itu, bagi pelaku dewasa, penanganan hukumnya lebih bersifat retributif dengan fokus pada penjatuhan hukuman penjara yang lebih berat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ancaman pidana yang lebih tinggi bagi pengguna narkoba dewasa, dengan hukuman penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun

2. Jenis Sanksi yang Dikenakan

a.Anak di Bawah Umur:

Sanksi bagi anak yang terlibat dalam kasus narkoba adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Misalnya, untuk penyalahguna narkoba golongan I, ancaman pidananya paling lama 4 tahun bagi dewasa, sedangkan bagi anak hanya maksimal 2 tahun. Selain itu, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan

b.Dewasa:

Pada kasus dewasa, sanksi yang dikenakan tidak hanya berupa penjara tetapi juga dapat mencakup denda atau hukuman tambahan lainnya tanpa mempertimbangkan rehabilitasi sebagai prioritas

3. Proses Rehabilitasi

a.Anak di Bawah Umur:

Rehabilitasi menjadi fokus utama dalam penanganan anak. Jika terbukti sebagai penyalahguna narkoba, mereka akan menjalani rehabilitasi medis dan

sosial sebagai langkah pemulihan. Proses ini bertujuan untuk membantu anak agar tidak terjerumus lebih dalam ke dalam penyalahgunaan narkoba.

b.Dewasa:

Untuk pelaku dewasa, meskipun ada kemungkinan rehabilitasi, hukuman penjara sering kali menjadi pilihan utama tanpa adanya jaminan untuk rehabilitasi yang efektif. Penegakan hukum cenderung lebih keras dan tidak mengutamakan pemulihan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki dampak signifikan terhadap penanganan hukum narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni. Menurut Ipda Yusbin, penyidik di Satuan Narkoba Polres Teluk Bintuni, memberikan penjelasan bahwa ada beberapa pengaruh utama dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam konteks, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, yaitu melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan *Rehabilitatif*

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan rehabilitatif untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Anak dianggap sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi, bukan hanya sebagai pelaku kriminal. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus narkoba pada orang dewasa yang cenderung lebih retributif dan fokus pada hukuman penjara. Dalam hal ini, Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak memberikan dasar hukum untuk memperlakukan anak secara manusiawi dan sesuai dengan hak-hak mereka

2. Diversi dan Proses *Non-Litigasi*

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses non-litigasi. Diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan hukuman penjara lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Meskipun demikian, penerapan diversi dalam kasus narkoba sering kali terkendala oleh stigma sosial dan pandangan aparat penegak hukum yang cenderung menganggap serius pelanggaran narkoba

3. Perlindungan Hukum dan Hak Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin perlindungan hukum bagi anak selama proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlakuan yang sesuai dengan martabat mereka, serta perlindungan dari labelisasi negatif. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan, termasuk kemungkinan rehabilitasi daripada penjatuhan hukuman

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan ini, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak

4. Pembatasan Sanksi Pidana

Sanksi pidana bagi anak penyalahguna narkoba diatur agar tidak melebihi setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Misalnya, jika ancaman pidana bagi orang dewasa maksimal 20 tahun, maka anak tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Namun, dalam beberapa kasus, masih ada keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik

Menurut Iptu Tri Sukma Adimasworo, sebagai Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, memberikan penjelasan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni harus segera dilakukan beberapa tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, Adapun tindakan tersebut sebagai berikut ini :

a. Pencegahan Primer

Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini

dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh Kembali

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika anak penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni, berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan Iptu Tri Sukma Adimasworo, dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya :

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif meliputi segala upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika atau zat sejenisnya dikalangan masyarakat umum. Kemudian mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Bentuk-bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkotika adalah:

a. Penyuluhan dan Sosialisasi

Dilakukan untuk melakukan pencegahan dengan menanamkan bahaya sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar.

b. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

Membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan narkoba sehingga masyarakat terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian di Polres Teluk Bintuni tentang keberadaan narkoba.

c. Pemetaan Jalur Peredaran Narkoba

Pemetaan jalur Peredaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penanggulangan peredaran narkoba

2. Upaya Refresif

Upaya penanggulangan secara refresif dimaksud suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan tindakan kejahatan Narkoba sebagai kelanjutan dari pola penggunaannya. Upaya refresif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba yaitu:

1. Penindakan Melalui Penyergapan;

Penindakan melalui penyergapan ke tempat kejadian perkara dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya dilakukan pengintaian atau mata oleh intelijen sehingga dapat menyita barang bukti.

2. Penindakan Melalui penindakan Hukum;

Penindakan melalui penindakan hukum dilakukan ketika pelaku sudah memasuki tahap pengadilan atau terdakwa. Pelaku dikenakan sanksi maksimal sehingga memunculkan efek jera bagi pelaku.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba anak tentunya harus membutuhkan hubungan dan sinergi antara satu sama lain. Penanganan tindak pidana anak yang harus dilakukan secara khusus karena adanya perhatian terhadap

tumbuh kembang dan mental anak yang harus diperhitungkan demi kelangsungan hidup anak di kemudian hari. Selain upaya preventif dan represif, solusi atau upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, menurut keterangan Iptu Tri Sukma Adimasworo, sebagai Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, secara intern yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya untuk penyidik,
2. Mengikutkan dikjur-dikjur kepada anggota,
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja para anggota,
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan dan Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang

Ditambahkan oleh Iptu Tri Sukma Adimasworo, bahwa selain solusi tersebut diatas, perlunya pendekatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba, jangan sampai anak putus asa dengan melakukan bunuh diri atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama atau negara. Adapun kegiatan melakukan beberapa pendekatan yaitu antara lain:

1. Pendekatan Psikologis.

Pendekatan psikologis atau kejiwaan anak seperti intelegnsia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Rentannya kedekatan antara orang tua dengan anak akan mempengaruhi psikologis anak.

- d. Pendekatan Religius.

Pendekatan religius atau agama, anak harus diajarkan dari sejak dini tentang agama. Agama merupakan suatu pondasi untuk menjalani kehidupan yang harus diketahui anak sejak dini. Agama juga mengajarkan kepada anak hal-hal yang baik dan buruk terhadap perkembangan kehidupannya. Salah satu contoh, Orang tua harus mengajarkan pada anak beribadah seperti Shalat wajib lima waktu dan membaca Al-Quran. Dengan cara ini anak mampu membedakan apa yang dilakukannya baik buruknya kegiatan atau perilakunya sehari-hari.

2. Pendekatan Interpersonal.

Kualitas hubungan dan komunikasi yang diberikan orang tua pada anak akan menentukan kualitas kepribadian dan moral mereka. Hubungan yang penuh akrab dan bentuk komunikasi dua arah antara anak dan orang tua merupakan kunci dalam pendidikan moral keluarga. Komunikasi yang perlu dilakukan adalah komunikasi yang bersifat integratif, dimana ayah, ibu dan anak terlibat dalam pembicaraan yang